

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
(Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara)

Iwan Swasana, Muntasir dan Teuku Muzaffarsyah
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh

ABSTRAK

Pemikiran politik islam merupakan hasil ijtihad dari para ulama untuk mengatur dan mengelola hukum dalam pemerintahan di masanya. Sama seperti dalam penelitian ini penulis meneliti bagai mana Ibnu Taimiyah sebagai salah satu tokoh islam yang memperbaharui pola pikir islam terdahulu dalam melihat tata kelola Negara dan pemerintahan. Peneliti ingin melihat bagaimana hakikat negara yang ideal menurut beliau dengan membandingkan beberapa sumber baik itu dari dunia islam dan dunia barat. Untuk menganalisis data ini menggunakan analisis isi (content analysis) dimana metode yang meliputi semua analisis isi teks. Penelitian dilakukan di pustaka disebabkan banyaknya literatur yang harus diperbandingkan untuk mendapat hasil pemelitian. Dari penelitian ini menghasilkan hakikat negara menurut Ibnu Taimiyah merupakan suatu organisasi, yang kerja sama masyarakat untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Negara Islam terdapat dua macam kekuasaan yaitu: kekuasaan para Ulama yang disebut dengan *syaikkul Ad-Diin*, dan kekuasaan para Raja atau kepada Negara. Dan hakikatnya kepala negara yang menjalankan syariat islam yang kaffah itulah negara yang ideal sesungguhnya dalam pemikiran Ibnu Taimiyah.

Kata Kunci : Pemikiran, Hakikat Negara, Ibnu Taimiyah

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran politik Islam sesungguhnya merupakan suatu usaha (ijtihad) ulama yang merefleksikan adanya penjelajahan pemikiran spekulatif rasional dalam rangka mencari landasan intelektual bagi fungsi dan peranan Negara serta pemerintahan sebagai sebuah faktor instrumental bagi pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, baik yang lahir maupun batin. Disamping itu, barangkali bisa ditambahkan pula bahwa lahirnya ijtihad politik yang spekulatif itu juga

didorong oleh suatu keinginan untuk mendapatkan legitimasi dalam rangka mempertahankan sebuah tatanan politik yang ada.

Sebagai konsekwesi dari adanya persoalan tersebut, maka setiap konsepsi politik Islam yang lahir, tokoh pencetusnya berusaha untuk menyandarkan ajaran yang dibawanya kepada kedua sumber asasi dalam Islam itu, disamping juga berusaha untuk mengaitkannya dengan pelaksanaan yang bersifat praktis pada masa Khulafa Rasyidin (Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Usman bin Affan dan

Ali bin Abi Thalib) yang empat. Akibatnya, setiap konsepsi politik yang didasarkan pada hal-hal itu dengan sendirinya dianggap sebagai konsepsi politik Islam, dimana dalam perjalanan lebih lanjut, umat Islam dituntut untuk mengakui dan menjalankan ajaran itu sebagai sebuah bagian yang sangat integral dari sistem keyakinan dan hukum yang ada didalamnya. Hal ini terlihat dari hasil-hasil ijtihad politik yang lahir pada masa pertengahan atau pada masa kejatuhan Bani Abbas oleh serbuan Mongol Tartar yang direpresentasi paling tidak oleh Al-Baqillani dan Al-Mawardi, di mana mereka berdua menekankan bahwa tatanan politik yang sedang berlangsung pada masa itu dianggap sebagai bentuk yang diinginkan syari'ah Islam.

Sejarah Islam mewariskan khazanah tradisi politik yang sangat kaya, dimulai dari masa Rasulullah, khulafaurrasyidin, periode klasik, periode pertengahan hingga masa modern. Jika khazanah itu dikonsepsikan sangat mungkin melahirkan keanekaragaman teori pemikiran politik. Namun yang menarik perhatian setidaknya di masa periode awal Islam khazanah itu lebih dominan melahirkan teori-teori firkah dalam Islam yang sekarang sering disebut sebagai aliran teologi/kalam, bukan melahirkan teori politik, meskipun

sesungguhnya akar persoalannya berawal dari pertikaian politik.

Memasuki periode klasik yang ditandai dengan kemapanan yang terjadi di dunia Islam, di masa ini terdapat dua dinasti, yaitu Bani Umayyah (661-750 M) dan Bani Abbas (750-1258 M). Secara politis, masa itu Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode Bani Umayyah, kajian fiqh politik (siyasah) masih belum juga muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijakan pada pengembangan wilayah kekuasaan. Pada masa Bani Abbasiyah barulah kajian fiqh Siyasah ini mulai dikembangkan¹. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama sunni waktu itu cenderung akomodatif dan mendukung kekuasaan. Sementara itu di sisi yang lain syi'ah, khawarij dan mu'tazilah berkembang menjadi kelompok oposisi, walaupun belum memiliki pengaruh kuat. Berdasarkan kenyataan ini, Harun Nasution menyimpulkan bahwa teori politik sunni abad klasik ini cenderung memberi legitimasi terhadap kekuasaan ditengah kepentingan-kepentingan golongan². Karena sifat akomodatif itu sunni mendominasi percaturan politik saat itu dan para pemikir politiknya mampu mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase

¹Penulis dapat menyatakan seperti ini karena di masa Bani Umayyah belum ada karya yang dapat dijadikan referensi pemikiran politik Islam. Memasuki pertengahan abad ke-9 barulah lahir karya Ibnu Abi Rabi berjudul "Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik" dan abad 10 M karya monumental ilmuwan legendaris muslim

yang hidup di masa Dinasti Abbasiyah, yakni Al-Mawardi dengan karyanya yang berjudul *Al Ahkam al-Sulthania wa al Wilayat al-Diniyyah*

²Muhammad Iqbal. (2007). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama), hal 22.

kekuasaan. Memasuki periode pertengahan, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Berbagai doktrin yang dikembangkan pada masa sebelumnya tidak efektif lagi dihadapkan kepada situasi obyektif. Maka pada periode pertengahan itu lahirlah pemikiran politik yang berbeda dengan sunni periode klasik, yang salah satunya dipresentasikan oleh Ibnu Taimiyah.

Ibnu Taimiyah menganggap berkelompok dalam mengelola kapasitas alam, merupakan keniscayaan. Dari konsep ini kemudian akan melahirkan institusi negara. Taimiyah terkenal dengan gagasan organis dalam memandang institusi. Ia menekankan dengan sangat keras pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai keadilan.

“Manusia pada dasarnya berwatak madani (suka membangun). Itulah sebabnya jika mereka berkumpul, pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Untuk kepentingan itu, diperlukan kerja sama yang padu antara pemerintah (ruler) dan anggota masyarakat (ruled). Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang defenitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing”.³

Hakikat pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah, adalah kekuasaan memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin hidup di masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karena keegoisan manusia yang alamiah. Karena pemerintahan merupakan kebutuhan alamiah pada

masyarakat, ia muncul melalui suatu proses perebutan yang alamiah, memperoleh legitimasi melalui perjanjian untuk hidup bersama. Penguasa dengan demikian, dapat menuntut kepatuhan dari rakyatnya, karena sekalipun penguasa tersebut tidak adil, itu masih lebih baik daripada perselisihan dan bubarnya masyarakat: “berikan apa yang menjadi hak penguasa dari kita dan mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi hak untuk kita.

Hanya saja, Taimiyah meneruskan pendapatnya itu dengan mewajibkan lembaga di bawah kontrol negara untuk menegakkan keadilan. Lembaga yang dimaksud oleh Taimiyah adalah lembaga Hisbah yang menjadi salah satu ciri khas pemerintahan Islam dalam mengelola distribusi perekonomian dan pasar. Lembaga Hisbah adalah lembaga negara yang memiliki wewenang yang sangat luas dalam bidang perekonomian dan pasar dan bertugas mempromosikan apa yang baik dan mencegah apa yang buruk (amar ma'ruf nahi munkar). Taimiyah menekankan prinsip keadilan sebagai penopang lembaga Hisbah dalam pemerintahan Islam. Keadilan adalah penopang pemerintahan dan syarat datangnya pertolongan Tuhan.

Untuk mencegah antagonisme yang berujung pada ketidakadilan, Taimiyah berpendapat, hukum harus ditegakkan dengan keras oleh Negara. “Menegakkan hukum adalah tugas pemerintah dan hal ini berlaku baik untuk delik meninggalkan kewajiban maupun delik mengerjakan larangan”. Untuk itu, sudah pasti dalam sebuah Negara yang kuat memiliki pemimpin

³Ibnu Taimiyah. (2004). *Tugas Negara menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 35.

yang kuat pula untuk memimpin negaranya dan membuat hukum yang harus ditegakkan.

Kepemimpinan negara, kepemimpinan negara merupakan suatu hal yang urgen dalam sebuah manajerial dan pengelolaan suatu negara, sebab ia akan mencerminkan baik dan buruknya dari suatu sistem pemerintahan yang dipimpinnya. Kepemimpinan sendiri dapat dipandang sebagai studi tentang kekuasaan dan politik. Setiap masyarakat terbagi kedalam 2 kategori, yaitu pemimpin (penguasa/ pejabat birokrasi) dan yang dipimpin. Untuk menstudi kepemimpinan struktural atau birokrasi politik berarti memahami struktur, proses dan perilaku politik⁴.

Negara dalam hal ini adalah obyek dari suatu sistem pemerintahan negara yang perlu dikelola oleh seorang pemimpin negara, merupakan suatu hal dalam masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat sendiri merupakan suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama. Masyarakat adalah cerminan dari sebuah negara dimana cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun asosiasi, ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat diri mereka sekalian⁵.

Selanjutnya, Taimiyah juga berbicara tentang hukum keadilan yang terintegrasi dalam pemerintahan.

Menurutnya pemerintahan sebagai syarat mutlak dan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat untuk menegakkan keadilan. Tujuan Taimiyah adalah membangun pemerintahan berdasarkan syariat (siyasah syari'iyah). Syariat dalam pemerintahan ditopang oleh dua pilar yang juga sering disebut sebagai inti pemikiran politik Islam, yaitu keadilan dan mempromosikan kebaikan dan mencegah keburukan (amar ma'ruf nahi munkar).

Cukup menarik, sekalipun Ibnu Taimiyah selalu menekankan kekuasaan politik, negara, dan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat, tetapi Taimiyah meragukan validitas pendapat bahwa kekhalifahan berasal dari sumber agama (Al-Quran dan As-Sunnah). Suatu pemikiran ekstrem yang menentang arus pemikiran teori kekhalifahan yang sangat sakral pada masa itu.

Ibnu Taimiyah juga mengkritik Sunni dan Syiah. Menurut pandangannya, tidak ada dasar dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang teori kekhalifahan tradisional ala Sunni dan tidak ada teori imamah Syiah yang mutlak. Ia melihat Islam sebagai suatu tata sosial yang mempunyai hukum tertinggi: hukum Allah. Oleh sebab itu, ia sama sekali tidak tertarik pada negara dan formasinya. Meskipun menerima negara itu sebagai suatu kebutuhan agama (a religious necessity). Artinya, negara Islam yang dianggap memenuhi syarat adalah suatu pemerintahan yang mendasarkan pada syariat sebagai

⁴R. Eep Saifullah Fatah, (1994). *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia,) hlm. 34.

⁵ Harold J. Laski, *The State In Theory and Practice*, The Viking Press, New York, 1974, hlm. 8-9

penguasa tertinggi dan tidak memandang apakah negara itu berbentuk khalifahan, monarki, ataupun republik. Ia lebih memilih meletakkan keadilan pada setiap pemerintahan sebagai esensi kekuasaan, tinimbang meributkan bentuk negara.

Teori politik Ibnu Taimiyah memiliki kemiripan yang lebih dekat kepada konsep pemerintahan modern. Dalam asal-usul negara, ia bermaksud menawarkan interpretasi sosiologis berdasarkan pada hakikat manusia yang bebas dari penjelasan agama. Sikap tersebut tidak ditemukan pada teori klasik yang menegaskan bahwa asal-usul kekuasaan hanya berasal dari sumber agama. Dari sini kita bisa melihat pemikiran Ibnu Taimiyah "melampaui" tradisi berpikir para filsuf Islam tentang teori kekuasaan.⁶

Mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyah sangat menarik, karena itulah di dalam penelitian ini akan mendeskripsikan pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan menganalisa latar belakang pemikirannya dengan pendekatan sosiopolitik. Kemudian mendeskripsikan secara analitik bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang politik dan hakikat negara, di tengah suasana sejarah yang mengitari pemikirannya, serta relevansi gagasan politik Ibnu Taimiyah dalam konsep negara modern dengan cara menempatkan pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai cermin dari pemikiran yang lahir di abad modern.

Dari berbagai permasalahan diatas, membuat peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai "PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (STUDY KASUS: ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH MENGENAI HAKIKAT NEGARA)".

B. Landasan Teori

1. Pengertian Negara

Secara literal istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state (bahasa Inggris), staat (bahasa Belanda dan Jerman) dan etat (bahasa Prancis). Kata staat, state, etat itu diambil dari kata Bahasa Latin status dan statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.⁷

Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang meniscayakan adanya unsur dalam sebuah negara, yakni adanya masyarakat (rakyat), adanya wilayah (daerah) dan adanya pemerintah yang berdaulat. Sedangkan dalam konsep Robert M. Mac Iver, negara diartikan dengan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud

⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, 1995, Surabaya: Risalah Gusti

⁷ Dede Rosyada. *Pendidikan kewargaan (Civic Educational, Demokras, Hak asasi manusia, dan Masyarakat madani)*. Prenada Media. Jakarta. 2003. Hal 41

tersebut diberikan kekuasaan memaksa.⁸

2. Negara Pada Pandangan Barat

Pada dasarnya letak perbedaan yang paling mendasar terhadap konsep antara paham Barat dan Islam adalah terletak pada kedaulatan sebuah negara. Dalam teori sekuler manusia (rakyat) yang menjadi pusat kedaulatan sedangkan dalam Islam Kedaulatan tertinggi tetap berada ditangan Tuhan. Berikut ini adalah beberapa pandangan para ahli tentang apa itu negara yang bila kita lihat tidak satupun yang mengkaitkan permasalahan seputar negara dengan prinsip-prinsip keTuhanan dan tentu memiliki bentuk yang cenderung mengarah kepada bentuk negara bangsa nation. Negara merupakan merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Ia adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Roger H Soltau : " Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat" (agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community.⁹

Harold J Laski : "Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan Negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.¹⁰

Sedangkan menurut Plato tujuan negara diartikan secara lebih sederhana namun sangat mendasar, yakni tujuan negara adalah mengarahkan kehidupan manusia agar manusia mencapai kebahagiaan. Mungkin bila kita melihat pandangan Plato ini kita akan merasa pandangan ini sangat simpel, tapi tentu saja kita akan mengalami perdebatan di seputar apakah kebahagiaan yang di maksud Plato disini? Apakah kebahagiaan tiap orang adalah sama? Mungkin kita akan berusaha memetakan apa kebahagiaan itu secara universal.¹¹

Sedangkan menurut Dr. C.S.T Kansil . S.H dan Christine Kansil S.T, S.H, M.H dapat kita lihat hakikat tujuan negara antara lain:

⁸ Dede Rosyada. *Pendidikan kewargaan (Civic Educational, Demokras, Hak asasi manusia, dan Masyarakat madani)*. Prenada Media. Jakarta. 2003. Hal 42

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 45

¹⁰ <http://kuliahfilsafat.blogspot.com/definisi-negara-oleh-para-ahli.html> di akses 20 april 2015

¹¹ Henry Jschmanot, *Filsafat Politik; Kajian Historis dari zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern* Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003 hal 63

1. Dalam teori kenegaraan, kelompok pertama dari teori-teori mengenai tujuan negara adalah menganggap tujuan negara adalah memperoleh, mencapai, mempertahankan kekuasaan orang atau kelompok yang berkuasa. Jadi tujuan negara adalah kekuasaan.
2. Yang kedua adalah kelompok teori-teori yang mengutamakan kemakmuran "negara" (etatisme). Teori ini berpangkal pada, bahwa yang penting ialah negara. Dan negara itulah yang menjadi tujuannya sendiri, dan bukan untuk mencapai kemakmuran rakyat (type polizeistaat).
3. Yang ketiga adalah kelompok teori-teori yang mengutamakan orang - seseorang (individu) kebebasan untuk mencapai kemakmuran ini dijamin dengan UU (Hak Asasi) jadi ada kebebasan sepenuhnya (liberte-liberal) untuk mencapai kemakmuran tanpa memerhatikan yang tidak mampu (type formele staat).
4. Yang keempat ialah sekelompok yang mengutamakan kemakmuran rakyat dicapai secara adil sebagai tujuan bernegara tipe negara hukum (material-social service state).¹²

Definisi negara dalam arti formal, juga diungkapkan oleh Miriam Budiardjo. Menurutnya, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat (pemerintahan) dan yang berhasil

menuntut warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-perundangan melalui penguasaan kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah. Budiardjo jelas memodifikasi pengertian negara yang juga memasukan unsur pemerintah baik eksekutif, legislatif, yudikatif bahkan kepolisian dan atau militer. Disamping itu, Budiardjo juga menyorot ketaatan pada peraturan perundang-undangan sebagai salah satu unsur terpenting dalam negara. Ini sangat menarik karena negara dilibatkan dalam pembentukan hukum, sebagaimana diperlihatkan oleh Hans Kelsen. Karena, negara adalah indentik dengan hukum itu sendiri. Kelsen mengandaikan hubungan yang tak terpisahkan antara negara dengan hukum, disana pasti terdapat negara. Dengan perkataan lain, negara merupakan suatu lembaga tertib hukum yang bersifat memaksa.¹³

Gagasan tentang negara adalah setua umur manusia, karena gagasan ini telah ditemukan sejak manusia sebagai mahluk sosial. Lebih tepatnya, sejak manusia merupakan "zoon politicon", mahluk berpolitik. Sebagai mahluk dan hasrta berorganisasi. Tidak hanya untuk mengatur dan mengelola diri dan keluarganya, akan tetapi juga jalinan atau hubungan antar sesamanya. Negara merupakan wujud dari hasrat berorganisasi yang berkehendak mengatur hubungan antar sesama manusia. Dalam kaitannya ini, negara dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan manifestasi dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia

¹² Drs. C. S. T. Kansil, S.H dan Christine S. T Kansil, *Ilmu Negara Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika hal. 18

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 57

untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Eksistensi negara membutuhkan perpaduan antara kebebasan subyektif (subyektif liberty), dan kebebasan obyektif (obyektif liberty). Jika kebebasan subyektif mengambil bentuk dari kesadran individual untuk mengapai tujuan, maka kesadaran obyektif lebih mengarah pada kehendak umum yang lebih mendasar. Lebih dari itu, negara juga merupakan wadah atau medium untuk memajukan peradaban manusia yang disebut bangsa. Jika definisi yang pertama mengacu pada siapa yang menciptakan, maka yang kedua lebih mengarah pada tujuan utama negara.¹⁴

3. Negara Dalam Pandangan Islam

Di dalam kitab suci Al-Qur'an ada kata-kata balad disebut sampai sembilan kali, kata-kata bilad, disebut lima kali, dan kata-kata baldah, disebut lima kali, bahkan sedangkan didalam Al-Qur'an terdapat suatu surat yang bernama balad, surat kesembilan puluh yang mengisahkan kota Makkah, tempat Rasulullah SAW. Pada waktu surat itu turun. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung kata-kata baldah, ada ayat yang mengadung cita-cita Negara Islam, yaitu surat ketiga puluh empat yaitu Surat Saba' ayat kelima belas "Negeri yang bagus dan Tuhan pun memberi ampun".¹⁵

Kata-kata tersebut berhubungan dengan teritorial baldah adalah daerah yang merupakan satu bagian tertentu

dari balad Basrah dan Dimasyq disebut baldah, sedangkan Irak dan Syam disebut balad. Kata balad tersebut diterjemahkan dengan negeri daerah, wilayah yang mejadi salah satu unsur berdirinya suatu negara.

Dalam lingkup khazanah keilmuan Islam, konsep negara selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Hal ini terlihat sejak awal perkembangan ilmu politik, dimana negara telah menjadi salah satu kajian yang dipandang cukup penting dan sentral. Salah satu pemikir berpengaruh di dunia Islam, Ibnu Khaldun, membagi proses pembentukan kekuasaan politik (siyāsah) atau pemerintahan menjadi tiga jenis. Pertama, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas naluri politik manusia untuk bermasyarakat dan membentuk kekuasaan. Kedua, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas pertimbangan akal semata dengan tanpa berusaha mencari petunjuk dari cahaya ilahi. Ia hanya ada dalam spekulasi pemikiran para filosof. Ketiga, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah agama yang telah digariskan oleh shari'ah. Politik ini didasarkan atas keyakinan bahwa Tuhan sebagai pembuat shari'ah adalah yang paling tahu masalah yang diperlukan manusia agar mereka bisa bahagia di dunia dan akhirat.

Masyarakat sebagai penghuni negeri itu satu sama lain saling membutuhkan dan tolong menolong

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 43

¹⁵ Sjechul Hadi Purnomo. *Islam dalam Lintas Sejarah Perpolitikan. (teori dan praktik)*. CV. Aulia. Surabaya. 2004. hal : 1

dalam memnuhi kebutuhannya dan mempertahankan eksistensinya. Proses asosiasi pun bertambah menjadi dan integritas pun bertambah erat. Akan tetapi, kata Al-Ghazali, semuanya itu berebut berlomba dan bersaing untuk mendapatkan kebutuhannya, memuaskan nafsunya. Sesudah berkumpul sampai mendirikan "Negeri" kemudian berebut dan bersaing untuk mendapatkan kebutuhan masing-masing. Hal demikian pasti menimbulkan permusuhan, kekacauan, kejahatan dan berbagai tindakan yang mengganggu keselamatan masyarakat dan keselamatan anggotanya, untuk itu, dibutuhkan pranata-pranata sosial yang dijabat oleh orang-orang yang berpengalaman dan berwibawa yang memimpin seluruh rakyat, yaitu kepala negara, dan sampai pada tahap inilah negeri berkembang menjadi negara.

Kedaulatan adalah atribut hukum dari negara. Kedaulatan menjadi konkret dari pemerintah, karena itu, negara dipandang sebagai suatu kepribadian hukum yang abstrak dengan atribut kedaulatannya yang membedakan negara dari pribadi-pribadi abstrak lainnya dalam hukum. Negara dipandang dari segi hukum publik inilah yang akan dijadikan kerangka acuan pada pembahasan ini, karena relevan dengan permasalahannya. Dalam konsepsi Islam, dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, tidak ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit, hanya saja di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah terdapat prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, konsep Islam tentang negara juga berasal dari 3 (tiga) paradigma, yaitu :

- a. Paradigma tentang teori khilafah yang dipraktikkan sesudah Rasulullah Saw, terutama biasanya merujuk pada masa Khulafa al Rasyidin.
- b. Paradigma yang bersumber pada teori Imamah dalam paham Islam Syi'ah.
- c. Paradigma yang bersumber dari teori Imamah atau pemerintah, Dari beberapa pendapat tentang negara tersebut, dapat dipahami secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah.

Dalam lingkup khazanah keilmuan Islam, konsep negara selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Hal ini terlihat sejak awal perkembangan ilmu politik, dimana negara telah menjadi salah satu kajian yang dipandang cukup penting dan sentral. Salah satu pemikir berpengaruh di dunia Islam, Ibnu Khaldun, membagi proses pembentukan kekuasaan politik (siyāsah) atau pemerintahan menjadi tiga jenis. Pertama, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas naluri politik manusia untuk bermasyarakat dan membentuk kekuasaan. Kedua, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas pertimbangan akal semata dengan tanpa berusaha mencari petunjuk dari cahaya ilahi. Ia hanya ada dalam spekulasi pemikiran para filosof. Ketiga, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya dilakukan dengan

memperhatikan kaidah-kaidah agama yang telah digariskan oleh shari'ah. Politik ini didasarkan atas keyakinan bahwa Tuhan sebagai pembuat shari'ah adalah yang paling tahu masalah yang diperlukan manusia agar mereka bisa bahagia di dunia dan akhirat Madaniyah dan yang ketiga dengan sebutan Al-siyasah al-diniyah atau syar'iyah.¹⁶

Mengenai relasi agama dan negara, Islam sejak awal tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana konsep dan bentuk negara yang dikehendaki.¹⁷ Dalam konsep Islam, dengan mengacu pada al-Quran dan al-Hadith, tidak ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit, hanya di dalam kedua sumber hukum Islam itu terdapat prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di antaranya adalah:

1. Keadilan (QS. 5:8)
Berlaku adillah kalian karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.
2. Musyawarah (QS. 42:38)
Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.
3. Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (QS. 3:110)
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang

munkar, dan berimanlah kepada Allah.

4. Perdamaian dan persaudaraan (QS. 49:10)
Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan ber-taqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
5. Keamanan (QS. 2:126)
Dan ingatlah ketika Ibrahim berdo'a, Ya Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa.
6. Persamaan (QS. 16:97)
Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.

Di sinilah muncul berbagai penafsiran terhadap doktrin agama yang berkaitan dengan relasinya dengan negara. Agama ini hanya meletakkan beberapa prinsip dasar yang bersifat umum tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan memungkinkannya dibangunnya suatu pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat.¹⁸

Secara historis, cikal bakal negara Islam, meski dalam bentuk yang sangat sederhana dan tidak tersebut

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Telaah atas Fiqh Siyasy Sunni*, www.artikelislam.com di akses tanggal 30 april

¹⁷ Abd. Salam Arif, *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hermenia, h. 279

¹⁸ Engineer, Asghar Ali, *Devolusi Negara Islam*, (terj) Imam Muttaqin, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000 hal 58

secara yuridis formal, dapat dirunut sejak pasca lahirnya perjanjian Hudaibi-yah II (Piagam Madinah). Meskipun pendirian negara, termasuk agama negara, tidak diartikulasikan secara tegas oleh nabi, per-syaratannya sebagai negara telah terpenuhi: wilayah, pemerintahan, rakyat, kedaulatan, dan konstitusi. Yang penting untuk digarisbawahi adalah, bahwa tidak adanya penyebutan Negara Madinah pada saat itu sehingga banyak kalangan yang menye-but perjanjian itu sebagai bentuk kerjasama antar berbagai ele-ment masyarakat di sebuah wilayah. Inilah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan dan bahan kajian untuk mencari formulasi apa yang disebut sebagai negara Islam.¹⁹

Hampir tidak ada kesepakatan yang bulat di kalangan pakar politik Muslim modern tentang apa sesungguhnya yang terkandung dalam konsep negara Islam. Kenyataan ini sangat mudah terlihat dengan begitu beragamnya sistem negara dan pemerintahan di dunia ini yang menganggap dirinya sebagai negara Islam.

Namun begitu, secara teoritik, sudah ada berbagai upaya untuk mencoba merumuskan sebuah konsep formal mengenai apa yang dimaksud Negara Islam. Paling tidak telah ada kesepakatan minimal bahwa suatu negara disebut sebagai nega-ra Islam jika menerapkan hukum Islam. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum Islam merupakan prasyarat formal dan utama bagi adanya suatu negara Islam.

Rasyid Ridha, seorang ulama terkemuka Islam, yang di-anggap paling

bertanggung jawab dalam merumuskan konsep negara Islam modern, menyatakan bahwa premis pokok dari konsep negara Islam adalah bahwa shari"ah merupakan sumber hukum paling tinggi. Dalam pandangannya, shari"ah harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan implementasinya, dan adalah mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa adanya Negara Islam. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria uta-ma yang sangat menentukan untuk membedakan antara suatu Negara Islam dengan negara non-Islam.

Sedangkan Fazlurrahman, kendati tidak menyatakan secara gamblang pendapatnya mengenai konsep Islam mengenai negara, memberkan definisi negara Islam secara fleksibel, tak begitu ketat dengan syarat-syarat tertentu. Rahman menilai negara Islam adalah suatu negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka un-tuk melaksanakan perintah Allah melalui wahyu-Nya. Tentang bagaimana implementasi penyelenggaraan negara itu, Rahman tidak memformat secara kaku, tetapi elemen yang paling penting yang harus dimiliki adalah Shura sebagai dasarnya. Dengan adanya lembaga Shura itu sudah tentu dibutuhkan ijtihad dari semua pihak yang berkompeten. Dengan demikian, kata Rah-man, akan sangat mungkin antara satu Negara Islam dengan Negara Islam yang lain, implementasi shari"ah Islam akan berbeda, oleh karena tergantung hasil ijtihad para mujtahid di negara yang

¹⁹ Wahib Wahab, *Menggagas Reformulasi Relasi Negara dan Rakyat:*

Perspektif Teo-logi Politik Islam-Hermeneutik, dalam Jurnal Paramedia, h. 27

bersangkutan. Dari pemahaman bahwa mustahil menerapkan hukum Islam tanpa adanya negara Islam ini secara otomatis timbul juga perdebatan mengenai hubungan antara agama (dalam hal ini Islam) dan negara oleh para sarjana Muslim. Perbedaan pemahaman tentang hubungan ini sesuai dengan setting sosiologis, historis, antropologis, dan intelektual para sarjana tersebut. Hal itu juga dicampur dengan pelbagai corak penafsiran terhadap teks Al-Qur'an dan Al-Hadith yang dijadikan rujukan utama.

Perdebatan ini akhirnya bermuara pada dua kutub pemikiran yang sangat radikal. Pertama, menandakan bahwa negara harus dikendalikan oleh institusi agama. Setidak-tidaknya, agama mempunyai andil dalam menentukan suatu kebijakan politik. Aliran pemikiran ini memandang agama se-bagai suatu yang sempurna (perfect) dan manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Tak terkecuali dalam dunia Islam, di mana Islam dipandang sebagai agama yang sempurna, mengatur segala aspek, termasuk tata ruang kehidupan negara (politik).

Pada garis pemikiran kedua, secara radikal, pemikir muslim asal Mesir, Thaha Husein menegaskan bahwa negara tidak harus dikendalikan oleh institusi-institusi agama. Menurut Husein, sistem pemerintahan dan pembentukan negara bukanlah atas dasar prinsip keagamaan, tetapi lebih merupakan asas manfaat alamiah dan kepentingan-kepentingan

praktis, yang bertautan langsung dengan ruang waktu kehidupan masa kini

Lebih lanjut, konstruk berpikir seperti itu melahirkan trikotomi yang hingga kini menguasai perdebatan tentang bagaimana relasi agama dan negara. Pertama, pola liberal yang menekankan pemisahan antara agama dan negara, yang menyatakannya bahwa dalam Islam tidak ditemukan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Islam hanyalah mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan.

Kedua, pola tradisional, yang mengungkapkan bahwa Islam mencakup semua aturan kehidupan termasuk urusan kenegaraan. Argumen yang diberikan oleh kelompok ini adalah bahwa tugas Nabi telah selesai dan telah memberikan garis panduan yang jelas seperti ketika Nabi berada di Madinah. Ketiga, pola reformis atau sintesis, yang mengutarakan bahwa dalam Islam tidak ada aturan yang pasti tentang masalah kenegaraan, namun ada prinsip asas yang harus ditegakkan.²⁰

Pola-pola pemikiran di atas, paling tidak lahir dari dua maksud. Pertama, mencoba menelusuri dan menentukan sejauh mana Islam menggariskan konsep secara jelas tentang negara, politik, dan sistem pemerintahan. Pendekatan yang menekankan aspek teoritis formalis ini bertolak pada asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara. Kedua, penelusuran itu dilakukan untuk mengidentifikasi sebuah

²⁰ Fanani, Ahmad Fuad, "Reposisi Hubungan Agama dan Negara", *Harian Kompas*, Senin, 1 April 2015

idealitas dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara. Maksud kedua ini agaknya lebih menekankan pada aspek praktis substansial.

Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa Islam tidak membawa konsep negara tertentu, tetapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral. Bentuk negara yang ada pada suatu masyarakat muslim dapat diterima sejauh tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar Islam.²¹

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, perhatian penulis lebih terwujud kepada permasalahan-permasalahan atau keadaan yang berkenaan dengan perkembangan politik dan bagaimana Ibnu Taymiya melihat sebuah negara yang ideal untuk dijalankan dengan mengabungkan dua pemikiran barat dan dunia Islam.

Teknik analisis data yang penulis lakukan terhadap data yang diperoleh yaitu bersifat deskriptif, lebih terdahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk dapat memperoleh gambaran atau suatu kesimpulan atas fakta yang diamati, analisis yang dilakukan juga bersifat deduktif, yaitu suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan teori yang sebenarnya telah diterima secara umum sebagai dasar kebenaran dan keadilan, yang diambil suatu

kesimpulan terhadap fakta yang diamati.

Selanjutnya data yang sejenis akan direduksi untuk mengurangi jumlah data yang terlalu banyak untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan content analisis (analisis isi) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Dan menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu tehnik untuk menggambil kesimpulan dari mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif.²²

Analisis ini dilakukan berdasarkan tema-tema tertentu yang dianggap bisa menjawab penelitian ini. Hasil analisis ini akan dituliskan dalam laporan penelitan sederhana untuk kemudian akan diinterprestasikan dalam suatu seminar hasil penelitian.

D. Pembahasan

1. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Negara

Paradigma pemikiran politik Ibnu Taimiyah tentang pembentukan Negara berdasarkan pemahamannya terhadap hadist Rasulullah SAW, yang mewajibkan seseorang harus dipilih menjadi pemimpin dalam sebuah perkumpulan yang kecil atau perkumpulan yang bersipat semntara. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist yang artinya:

Tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang pasir dari bagian bumi ini (dalam rangka berpergian) kecuali

²¹ Abd. Moqsith Ghazali dan Suwendi, *Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Ali Abdurraziq dan Abdurrahman Wahid*, Majalah Aula, No 6 th. XXI 1999, h. 83

²² Moleong, 2005. *Metode penelitian kualitatif*. Hal 108

hendaklah mereka menjadikan salah satu menjadi pemimpin di kalangan mereka. (H.R. Ahmad).

Justru itu Ibnu Taimiyah menyatakan jika pada kelompok yang sedemikian kecil dipilih pemimpin, maka pada kelompok yang lebih besar dia berstatus masyarakat serta lebih di utamakan dan peluang adanya seorang pemimpin untuk mengatur tata dan kehidupan sosial dalam sebuah masyarakat.²³

Selanjutnya Ibnu Taimiyah menyatakan, Negara adalah suatu organisasi, kerja sama masyarakat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan mempunyai tanggung jawab yang paling besar dalam masyarakat. Karena itu pemerintah adalah satu-satunya jalan untuk menyatukan agama Islam. Akan tetapi dalam agama Islam Al-Quran dan Hadist tidak menuntut dibentuk sebuah Negara Islam, akan tetapi dalam Al-Quran terdapat unsure-unsur yang esensial yang menjadi dasar pembentukan sebuah Negara. Unsur-unsur tersebut adalah keadilan, persaudaraan, keputusan yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah selanjutnya beliau menyatakan kekuasaan negara bersifat menjadikan agama dalam bahaya, bahkan jika agama tidak diposisikan ditempatnya, negara tersebut akan tirani.

Kedudukan imam dalam doktrin syiah merupakan jabatan yang tinggi dalam sebuah pemerintahan islam dan salah satu dari rukun Islam, Karena itu tidak pantas jabatan itu ditentukan oleh

pilihan rakyat, Imam harus di tunjuk olah Nabi, dan Imam-imam berikutnya harus oleh imam sebelumnya, seorang imam harus berperan sebagai seorang pemelihara syariat dan memberikan penafsiran hukum yang sebenarnya serta harus mempertanggung jawabkannya.

A. Hasymi pernah menyatakan, khalifah dalam istilah syiah disebut dengan imam. Setelah wafanya Nabi Muhammad Saw, Ali yang menjadi imam. Mengakui imam dan mentaatinya adalah sebahagian dari iman karena mereka guru yang tertinggi dan maksum. Demikian juga dengan doktrin sunni: seperti Al-mawardi yaitu seorang politikus terkenal abad ke 1019 menyatakan seorang imam harus memiliki syarat sebagai berikut:

1. Keadilan dengan syarat-syarat yang berkaitan.
2. Pengetahuan yang memungkinkan ia mempertimbangkan dalam menghadapi problema yang harus di pecahkan.
3. Integritas indra pendengara, pengelihatan dan pembicaraan sehingga ia dapat memahami masalah secara langsung.
4. Keberanian dan kekuatan yang perlu untuk mempertahankan Negara islam dan memerangi musuh
5. Kebijakannasan yang perlu untuk mengatur dan memperlancar urusan-urusan kemasyarakatan.
6. Integritas anggota-anggota fisik sehingga ia dapat bergerak dengan bebas
7. Garis keturunan, berasal dari suku

²³ Ibnu Taimiyah, Terjemahan. Rofiq Munawar 1995, *Siyasah Syar'iyah Etik a*

Politik Islam. Cet. I, Risalah Gusti, Bandung, hal. 157

Quraisy.²⁴

Menanggapi masalah ini, Ibnu taimiyah menyatakan argumentasi syiah tidak rasional karena tidak mampu membedakan antara seorang Nabi dengan imam. Ibnu Taimiyah juga menolak konsep perpaduan sejumlah kualitas dan persaratan yang bermacam-macam dari seorang khalifah. Perpaduan ini hanya sekali saja terwujud dalam sejarah islam yaitu pada masa kalangan Rasyidin dan tidak akan terulang kembali.

Ibnu Taimiyah juga mencela seorang imam itu harus dari suku Quraisy ia dengan tegas mempertahankan prinsip persaudaraan dan persamaan sebagai landasan bagi tata sosial politik dalam islam. Mengenai pemilihan seorang khalifah, Ibnu Taimiyah tidak sependapat dengan Syiah, yaitu seorang khalifah harus dipilih dari akhlul bait dan golongan sunni juga menyatakan harus melalui consensus para ulama atau cendikiawan yang dinamakan dengan "Akhlul Hilli Wal Aqhdi" yang di jaman modern ini dinamakan dengan anggota DPD atau DPR (Indonesia) yang berfungsi untuk mengangkat atau memberhentikan seorang imam atau kepala Negara.²⁵

Secara teoritis doktrin golongan sunni tersebut tidak pernah menyatakan secara terperinci bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sedangkan Akhlul Hilli Wal Akhdi adalah wakil-wakil rakyat. Hal ini lah yang membuat Ibnu Taimiyah berselisih pendapat dan mengancam Akhlul Hilli

Wal Akhdi. Ibnu Taimiyah mengkhawatirkan konsep ini akan menjadi suatu lembaga diktatoran yang menghalangi unsur-unsur kenyataan dalam pemilihan. Jadi terciptanya sebuah Negara dengan melalui kerja sama antara anggota-anggota masyarakat, penguasa yang dipilih oleh rakyat yang memiliki kekuatan dan otoritas dalam masyarakat.

Dalam hal ini Hasby Ash Shidikqi memberi komentar terhadap pendapat Ibnu Taimiyah sebagai berikut: Tidaklah seseorang menjadi kepala Negara sebelum disetujui oleh orang-orang yang mempunyai syaukah dengan ketaatan merekalah hasilnya maksud pengangkatan. Sesungguhnya maksud pengangkatan seorang menjadi imam hanyalah hasil dengan kekuasaan. Imam itu seorang raja dengan persetujuan orang-orang 2 atau 3 dan 4 orang, terkecuali dalam persetujuan mereka itu merupakan persetujuan orang lain pula.²⁶ Menurut Ibnu Taimiyah seorang khalifah atau pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan harus mempunyai dua sifat yaitu, kesanggupan dan kesetiaan dalam menjalankan dan melaksanakan kewajiban yang telah di gariskan dalam islam dengan demikian tidak seharusnya semua kualitas yang di perlukan itu terkumpul pada seorang imam, karena sudah menemukan orang yang semua kualitas terkumpul pada dirinya. Kualitas yang diperlukan adalah mempunyai kekuatan setiap wewenang atau amanah, yaitu jujur dan bisa

²⁴ Munawir Sjadzali, 1990 *Islam dan Tata Negara Ajara, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. II, UI Press, Jakarta, hal. 63-64

²⁵ Ibnu Taimiyah, Terjemahan. Rofiq Munawar 1995, *Siyasah Syar'iyah Etik a*

Politik Islam. Cet. I, Risalah Gusti, Bandung hal 11

²⁶ Has il As h-Skiddiqj 1997: *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Cet.I, Bulan Bintang, Jakarta. hal.7

dipercaya.

Karena sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah Allah yang wajib ditunaikan, kualitas yang ditentukan oleh Ibnu Taimiyah itu haruslah sesuai dengan situasi suatu daerah atau jabatan yang didudukinya. Jika terdapat dua orang yang berbeda karakter, yang satu menonjol kekuatan sementara yang satu lagi sifat amanahnya. Maka dalam menghadapi kenyataan seperti ini, prioritas utamanya, harus dilihat kebutuhan masyarakat dan kapasitas calon yang akan dipilih.²⁷

Pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut berdasarkan Firman Allah SWT di dalam surat Al- Qashash : Artinya: Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.(Q.S. Al-Qashash 26).

Kualitas yang ditentukan oleh Ibnu Taimiyah tersebut berlaku bagi semua pejabat terutama sekali bagi yang tertinggi, di antaranya pemimpin sebagai kekuasaan yang paling bertanggung jawab. Ibnu Taimiyah sangat menghargai para ulama dalam pengangkatan seorang. Khalifah dan mendirikan sebuah Negara, karena ia berpegang pada hadis yang menyatakan bahwa, kedudukan para ulama adalah orang yang meneruskan perjuangan Nabi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi:

Artinya: Sesungguhnya para ulama itu

pewaris para nabi. (H.R. Al-Bukhari).

Ibnu Taimiyah mengartikan secara luas tentang pengertian ulama. Menurutnya, semua orang yang berpengetahuan dan berpendidikan tergolong ulama. Karena mereka dapat menginterpretasikan secara tepat dan benar serta dapat menyesuaikan diri dengan kondisi, waktu dan tempat yang berbeda. Dalam kitabnya *As-Siyasah asy-Syariat Fi istilah al- Ra'i Wal-Raiyat* dikatakan: ada dua golongan yang masuk katagori ulil amri, yaitu ulama dan umara. Jika keduanya itu salah, maka akan salah seluruh manusia. Oleh karena itu keduanya harus hati-hati betul dalam berucap dan bertindak sebagai realisasi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah menempatkan ulama pada posisi yang sangat penting dan istimewa, karena ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan telah menjaga serta menyebar luaskan syariat dalam masyarakat, sedangkan penguasa harus bertindak dan memerintahkan sesuai dengan nasehat dan petunjuk para ulama. Ini pendapat yang lebih kuat di antara pendapat ulama.²⁸

Ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah menempatkan ulama pada posisi yang sangat penting dan istimewa, karena ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan telah menjaga serta menyebar luaskan syariat dalam masyarakat, sedangkan penguasa harus bertindak dan memerintahkan sesuai dengan nasehat dan petunjuk para

²⁷ Ibnu Taimiyah, diterjmh. Rafiq Menewai, 1995. *As -Siyas ah As -Syai'ah Fil Islami Ra'ayiwat Raiyah.. Siasah Syariah Etika Politik Islam*, Cet.I Risalah Gusti Bandung, hal 11

²⁸ Ibnu Taimiyah, diterjmh. Rafiq Menewai, 1995. *As -Siyasah As -Syai'ah Fil Islami Ra'ayiwat Raiyah.. Siasah Syariah Etika Politik Islam*, Cet.I Risalah Gusti Bandung, hal 154

ulama.

Menurut Ibnu Taimiyah, dalam Negara Islam terdapat dua macam kekuasaan yaitu kekuasaan para ulama yang disebut dengan Syaikhul Ad-Diin, dan kekuasaan para raja atau kepala Negara. Mereka itu dipatuhi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ulama dipatuhi yang berkenaan dengan ibadah dan penafsiran Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan penguasaan dipatuhi dalam hal-hal yang berhubungan dengan jiwa dan hukum-hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan serta tindakan-tindakan yang diperintahkan dari Allah. Jadi, dalam ini ulama berperan sebagai penafsiran dan penasehat, sedangkan penguasa sebagai pelaksanaan hukum.

Seorang imam atau pemimpin, pemerintahan Islam menurutnya harus mampu memimpin shalat dan mengorganisasikan jihad. Ini karena keduanya merupakan tugas terpenting dalam Islam. Jadi apabila seorang imam telah mampu menegakkan tiang agama secara baik. Maka masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau dapat menolong masyarakat untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Kewajiban mengorganisasikan jihad bagi seorang imam penting dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Apabila orang-orang diluar Islam menghambat dan menghalang-halangi seruan Islam, yaitu seruan Allah, maka kaum muslimin berkewajiban untuk memerangi mereka. Dan membebaskan dunia dari hamba-hambanya yang maksiat. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah orang yang paling keras menghadapi orang kafir dan cukup beramsumsi dalam melaksanakan jihad, sehingga digelar sebagai palahwan, karena

penampilannya yang cukup menakutkan dalam perang melawan tentara Mongolia. Ini semua dipengaruhi oleh politik Islam yang sangat memperhatikan, dan islam pada masa itu bersifat depensif.

Seorang khalifah dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari sistem permusyawaratan, karena tanpa adanya konsultasi dari semua pihak, maka sesuatu tujuan tidak akan terwujud. Menanggapi hal tersebut Ibnu Taimiyah mempunyai cara tersendiri, ia menginginkan adanya pengertian yang lebih luas tentang posisi ulama dan cendekiawan. Menurutnya seseorang khalifah harus menerima pendapat dari para ulama dan cendekiawan serta menerima juga pendapat dari semua orang yang mempunyai oteritas dari lapisan masyarakat.

Ibnu Taimiyah senantiasa mempunyai kecenderungan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat sampai kelapisan masyarakat yang paling bawah. Dalam Islam adalah Hasil sumpah setia antara warga Negara dan pemimpinnya serta mendapat dukungan serta kesertian dari masyarakat. Sumpah setia ini merupakan keputusan paling utama bagi warga Negara dari merupakan sebuah perjanjian untuk ditaati Iman selama tindakannya sesuai dengan perintah Allah dan RasulNya. Keputusan kepada pemimpin mempunyai pengertian yang berbeda antara Ibnu Taimiyah dengan pendahuluannya. Ibnu Taimiyah tidak menghendaki ketaatan yang beku dan pasif, tetapi ketaatan menurut beliau adalah harus disertai dengan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut beliau Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat Imam atau pemimpin dan rakyat yang sama-sama berjuang untuk merealisasikan hal-hal yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Ibnu Taimiyah dalam hal ini banyak memberikan penjelasan kepada disiplin pribadi yang dapat memberikan jaminan dan dorongan kepada setiap warga Negara. Di mana setiap anggota masyarakat berperan untuk menyerukan kepada kebaikan dan memerangi kejahatan serta berperan untuk berpartisipasi meningkatkan moral dan memberikan kritik-kritik yang membangun. Warga Negara berkewajiban pula untuk mengawasi pemerintah dan aparatnya dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan kepentingan Negara.

Kepantasan rakyat kepada Negara adalah dalam bentuk mentaati segala peraturan undang-undang yang telah ditetapkan untuk menjaga kepentingan umum dan tujuan yang hendak dicapai. Kewajiban dan taat kepada Negara bukanlah suatu kepatuhan yang mutlak, akan tetapi dibatasi dengan syarat-syaratnya, yaitu selama tidak bertentangan dengan Islam maka masyarakat mematuhi. Dalam menghadapi Imam atau pemimpin yang fasik. Ibnu Taimiyah membuat perbedaan antara pengingkaran dan pemberontakan: menurutnya rakyat dibenarkan mengingkari perintah-perintah yang menyeleweng dari ajaran Islam tetapi

tidak dibenarkan memberontak dan mengangkat senjata untuk melawannya. Ia menegaskan bahwa penguasaan yang bagaimanapun lebih baik dari pada tidak ada penguasaan atau perang saudara.

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa pemerintahan Rasul Muhammad Saw, hanyalah sebuah pemerintahan kenabian yang ditentukan oleh Allah. Ibnu Taimiyah enggan menyebut Nabi Muhammad sebagai khalifah yang merangkap sebagai Rasul karena menurut pendapatnya istilah khalifah atau imam timbul setelah wafatnya Rasulullah. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mempunyai alasan yang kuat untuk membedakan pemerintahan kenabian dengan pemerintahan kerajaan, dan untuk menjaga martabat kenabian Muhammad jangan sampai disamakan dengan martabat seorang raja. Menurutnya, Nabi Muhammad Saw harus dibatasi bukan karena beliau sebagai kepala Negara, tetapi karena beliau Rasulullah yang menerima amanat dari Allah dan bukan diangkat oleh orang-orang kuat atau pendukung-pendukungnya dan ia tidak pula mempertanggung jawabkan kepada mereka. Ringkasnya, keputusan kepada Nabi Muhammad bukanlah karena ia mempunyai otoritas sebagai seorang kepala pemerintahan atau raja. Tetapi keputusan kepadanya semata-mata Allah telah mewajibkan supaya kita mematuhi.²⁹

Ibnu Taimiyah tidak bermaksud menyatakan pemerintahan Nabi Muhammad tidak terdapat otoritas, ia

²⁹ Qamaruddin Kham: *The Political Thought Of Ibnu Taimiyah*, Terj. Anas

Mahyuddin 1983, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Cet.1. Pustaka Bandung, hal. 142.

hanya ingin mengemukakan bahwa otoritas pada waktu itu tunduk kepada otoritas Nabi, bahwa otoritas politik tersebut tidak memperoleh kekuatan dari sektor lain, melainkan dari kehendak moral rakyat. Dan Ibnu Taimiyah berkeberatan untuk menyebutkan pemerintahan Nabi sebagai sebuah Negara.

2. Tujuan Negara Menurut Ibnu Taimiyah

Mengenai tujuan Negara, menurut Ibnu Taimiyah tujuan negara adalah berlakunya syari'ah dan menjadikan syari'ah kekuasaan tertinggi di negara tersebut (mewujudkan kepatuhan hanya kepada Allah). Maka kewajiban seorang imam ditentukan oleh fungsi dan tujuan syari'ah. Selain itu juga mengubah bangunan dan fondasi serta kaitan-kaitan masyarakat, bahkan membangun akidah, akhlak, kebudayaan dan tradisi sosial. Menurutnya negara timbul karena perlunya menegakkan doktrin amar ma'ruf nahi munkar. Baginya, Amar ma'ruf nahi munkar tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya negara. Negara adalah amanah, dan negara bertujuan untuk menegakkan syariah. Mengurusi masalah-masalah kemanusiaan adalah salah satu diantara syarat-syarat terpenting dari agama Islam, bahkan lebih dari itu, tanpa mengurus masalah-masalah manusia, agama tidak dapat bertahan. Tugas untuk menyeru kebaikan dan mencegah kejahatan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa kekuasaan dan otoritas, tanpa adanya Negara. Kita tidak mungkin mewujudkan politik dan

keadilan ekonomi Islam, melaksanakan hukum-hukum Islam, menciptakan sistem pendidikan Islam dan mempertahankan kebudayaan Islam dari dalam dan luar Islam. Tidak ada Nya Negara menyebabkan masyarakat tidak berdaya menghadapi penguasa-penguasa yang kejam, dan Islam akan menyempit menjadi ibadah teori belaka. Selama dari itu janji Islam sebagai petunjuk bagi kebahagiaan manusia didunia dan di akhirat tidak akan terbukti karena merupakan suatu perjuangan untuk merealisasi hal-hal yang spiritual dalam organisasi manusia.³⁰

Ibnu Taimiyah dalam mengemukakan argumentasinya percaya bahwa negara sangat diperlukan untuk melindungi agama, bahkan merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan, tapi beliau tidak beranggapan bahwa negara bukanlah tujuan utama dari Rasulullah di samping itu beliau menyetujui pendapat filosof muslim yang mengemukakan bahwa satu-satunya misi Nabi adalah menciptakan tata kelola politik yang adil.

Ibnu Taimiyah tidak mau mempersamakan Rasulullah dengan prolitikus-prolitikus lainnya dalam pembentukan sebuah Negara. Walaupun ia percaya bahwa Negara pada dasarnya merupakan sebuah tata sosial politik yang akan mempertahankan ajaran-ajaran. Ibnu Taimiyah sama sekali tidak meremehkan masalah mendirikan Negara sebagai sebuah alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan agama dengan sempurna. Ibnu Taimiyah tidak

³⁰ Wagar Ahmad, Al-Hasaini, 1994

Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, Pustaka

Salam Bandung, hal. 10

memandang khalifah secara universal dari tunggal. Menurutnya dibolehkan pengangkatan beberapa khalifah atau imam dalam jumlah yang banyak untuk berkuasa, jika situasi mengizinkan yang terpenting menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan dan kesanggupan seorang khalifah atau imam itu dalam menjaga amanah yang diberikan kepadanya.

Kedudukan kepala Negara atau khalifah menurut Ibnu Taimiyah hanyalah menjalankan amanah. Dalam hal ini beliau sangat menghargai peranan para ulama dalam pengangkatan seorang khalifah dan mendirikan sebuah Negara. Ibnu Taimiyah menafsirkan ulama dalam arti yang sangat luas, karena menurutnya pengertian ulama disini termasuk semua orang yang berpengetahuan dan berpendidikan, mereka yang menginterpretasikan syariat Islam secara tepat dan benar serta menyesuaikan situasi dan kondisi dalam struktur pemerintahan. Persoalan utama dalam teori politik Ibnu Taimiyah adalah memberlakukan hukum syari'ah yaitu hukum syari'ah dijadikan sebagai penguasa tertinggi (kedaulatan syari'ah) dalam suatu pemerintah.

Posisi rakyat pada pola pemerintahan hanyalah sebagai pembantu kepemimpinan dan berfungsi dalam batas tertentu. Pemerintahan dan rakyat tidak mempunyai wewenang untuk menciptakan hukum tetapi berkewajiban melaksanakan peraturan-peraturan yang telah

ditentukan oleh Allah Swt. Ibnu Taimiyah dalam kebebasan berfikir mengeluarkan kritikan terhadap pemerintah bukan lah berarti bebas mengeluarkan pendapat sesuai hawa nafsu tapi prinsip kebebasan itu harus sesuai dengan syariat dan tidak menolak atau membantah kekuasaan islam.³¹ Politik yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah mendekati kepada sistem demokrasi, karena peran rakyat tetap diakui, dan konsep kedaulatan syariah yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah menjadikan pemerintahan Islam bersifat Negara hukum.

E. Kesimpulan

Ibnu Taimiyah merupakan salah satu ulama islam yang memiliki pandangan tentang politik yang modern, tapi dari cara pandang politik yang beliau kemukakan selalu berpegangan pada hukum syari'ah. Walaupun banyak dari para cendekiawan islam mengagangap beliau sudah menyimpang sehingga harus di penjara. Dari paparan beberapa bab yang sudah penulis utarakan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa.

1. Ibnu Taimiyah mewakili pemikiran politik klasik dan pertengahan mengembangkan teori politik kedaulatan syariat, yaitu meletakkan syariat Islam sebagai hukum tertinggi dalam pemerintahan. Di sini berarti pemimpin Negara tidak mempunyai kuasa mutlak.

³¹ Abul A'la Al-Mandudi, 1995. *Hukum dan Konstitusi Sistem politik Islam (Terjemahan)* dari *The Islamic Saw and Cons*

titutiof Cet. Iv, Mizan Bandung, hal.203

2. Ibnu Taimiyah menyatakan, Negara adalah suatu organisasi, kerja sama masyarakat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan mempunyai tanggung jawab yang paling besar dalam masyarakat. Karena itu pemerintah adalah satu-satunya jalan untuk menyatukan agama Islam. Akan tetapi dalam agama Islam Al-Quran dan Hadist tidak menuntut di bentuk sebuah Negara Islam, akan tetapi dalam Al-Quran terdapat unsur-unsur yang esensial yang menjadi dasar pembentukan sebuah Negara
 3. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam Negara Islam terdapat dua macam kekuasaan yaitu: kekuasaan para ulama yang disebut dengan *syaikkul Ad-Diin*, dan kekuasaan para raja atau kepada Negara. Mereka itu dipatuhi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ulama dipatuhi yang berkenaan dengan ibadah dan penafsiran Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan penguasaan dipatuhi dalam hal-hal yang berhubungan dengan jiwa dan hukum-hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan serta tindakan-tindakan yang diperintahkan dari Allah. Jika jelaslah disini bahwa peranan ulama sebagai penafsiran dan penasehat, sedangkan penguasa sebagai pelaksanaan hukum.
 4. Ibnu Taimiyah tidak menetapkan model atau jenis dari pemerintahan tersebut, yang penting adalah diberlakukannya syariat Islam hasil dari penafsiran para ulama dan cendekiawan yang bersikap terbuka dan para pemimpin Negara hanya menjalankan peraturan tersebut. Inilah politik Islam ideal menurut Ibnu Taimiyah.
- F. Daftar Pustaka
1. Buku
 - Abd. Moqsith Ghazali dan Suwendi, 1999, *Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Ali Abdurraziq dan Abdurrahman Wahid*, Majalah Aula, No 6 th. XXI
 - Abdul Rojak, Jeje.1999 *Politik Kenegaraan, Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu taimiyyah*, (Surabaya. PT.Bina Ilmu)
 - Abd. Salam Arif, *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jurnal Herme-nia
 - Arikunto, Suharsmi, 2002, *Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek*, Jakarta: PT. Rineka cipta
 - Black, Antony, 2001, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi)
 - Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
 - Basyir, Ahmad Azhar, 1990, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat Hukum, Politik dan Ekonomi*, editor Fauzi Rahman, Mizan, Bandung
 - C.E. Bosworth, 1993, "The Islamic Dynasties", Terj. Ilyas Hasan,

- "Dinasti-dinasti Islam", Bandung: Mizan
- Drs. C. S. T. Kansil, S.H dan Christine S. T Kansil, 2010, Ilmu Negara Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sinar Grafika
- Engineer, Asghar Ali, 2000, Devolusi Negara Islam, (terj) Imam Muttaqin, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Fatah, R. Eep Saifullah, 1994, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Firdaus A.N. 2003, "Pedoman Islam dalam Bernegara", Jakarta: PT. Bulan Bintang, Th, Henry Jschmanot, Filsafat Politik; Kajian Historis dari zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamid, Sha'ib Abdul, 2009. Ibnu Taimiyah Rekam Jejak Sang Pembaharu Jakarta: Citra
- Iqbal, Muhammad, 2007., Fiqih Siyasaah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta, Gaya Media Pratama)
- Ishak, Muslim, 1988, "Sejarah dan Perkembangan Teologi Islam", Semarang: Duta Grafik
- J. Laski, Harold, 1974, The State In Theory and Practice, The Viking Press, New York
- Jindan, Khalid Ibrahim, 1995, Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam, Surabaya: Risalah Gusti
- Mas'adi, Ghufuran A., 1993, "Ensiklopedia Islam", Jakarta : PT Intermedia, Cet Ke-1
- Moleong, 2005. Metodologi Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pulungan, Suyuthi. 2002. Fiqih Siyasaah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kham, Qamaruddin: The Palitical Thangkt Of Ibnu Taimiyah, Terj. Anas Mahyuddin 1983, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah
- Purnomo, Sjechul Hadi, 2004, Islam dalam Lintas Sejarah Perpolitikan. (teori dan praktik). CV. Aulia. Surabaya.
- Rosyada, Dede, 2003, Pendidikan kewargaan (Civic Educational, Demokras, Hak asasi manusia, dan Masyarakat madani). Prenada Media. Jakarta.
- Rasul Jakfarian, 2003 Sejarah Islam, Sejak wafat Nabi SAW Hingga Runtuhnya Dinasti Umayya, (Jakarta, Penerbit Lentera)
- Salim, M. Arskal, 1999, "Etika Intervensi Negara Perspektif politik Ibnu Taimiyah", Jakarta: Logos, Cet ke-1
- Sjadzali, Munawir, 1990 Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran (Jakarta : UI Press)
- Sjadzali, Munawir. 1990. Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI-Press. Hal
- Taimiyah, Ibnu, 2004, Tugas Negara menurut Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- _____ diterjmh. Rafiq Menewai, 1995. As -Siyas ah As - Sya'rah Fil Islami Ra'ayiwat Raiyah.. Siasah Syariah Etika Politik Islam, Cet.I Risalah Gusti Bandung

- _____, 1994, "The Islamic Theory Of Government according To Ibnu Taimiyah", Terj. Rineka Cipta "Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah", Jakarta : Rineka Cipta
- _____, "al-Furqan Baina Awliyah al-Rahman Wa-Awliyah al- Syaitan", Terj, Abdurahman Masykur, Jakarta: Pusta Pancimas
- Wahib Wahab, Menggagas Reformulasi Relasi Negara dan Rakyat: Perspektif Teo-logi Politik Islam-Hermeneutik, dalam Jurnal Paramedia
- Wagar Ahmad, Al-Has aini, 1994, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, Pustaka Salam Bandung
2. Skripsi
- Azis, Taefur 2008, Bentuk Negara Menurut Ibnu Timiyah. (Skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga) Yogyakarta
- Dedi Syaputra, 2011 ETIKA POLITIK (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab al-Siyāsah al-Syar'īyyah fī Ishlāh al-Râ'ī wa al-Ra'īyyah)., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Juharmen, (2010) Konsep Negara Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Muhammad 'Abid Al-Jabiri. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Internet
- <http://kuliahfilsafat.blogspot.com/definisi-negara-oleh-para-ahli.html> di akses 20 april 2015
- Nurcholish Madjid, Telaah atas Fiqh Siyasy Sunni, www.artikelislam.com di akses tanggal 30 april
- Fanani, Ahmad Fuad, "Reposisi Hubungan Agama dan Negara", Harian Kompas, Senin, 1 April 2015
- <http://madalogi.blogspot.com/2012/12/perkembangan-politik-islam-pada-masa.html> di akses tanggal 4 Agustus 2015
- <https://prabowosetiyobudi.wordpress.com/2012/08/28/politik-islam-dan-masyarakat-madani/>. Di akses tanggal 4 Agustus 2015
- www.islam-blogsome.co./islam/2005/12/10/penjara-Ibnu-Taimiyah di akses 1 september 2015